

LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Nomor: 06/Turnitin/LabHKM/XII/2017

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Siti nanindiah Nur Baiti
Prodi : Ilmu Hukum
NIM : 20130610140
Judul : Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : 1. Beni Hidayat, SH.,M.Hum.
2. Bagus Sarnawa, SH.,M. Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 20%, dengan Small Matches 1%, sebagaimana terlampir

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Desember 2017

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum

Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum

Reni Anggriani, SH., M.Kn

Nur Hasyim Latif, SIP

**Skripsi_Siti nanindiah Nur Baiti
_20130610140_PELAKSANAAN
PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR**

Submission date: 30-Dec-2017 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 899667282

File name: Siti_nanindiah_Nur_Baiti_skripsi.docx (264.69K)

Word count: 11370

Character count: 83082

**SIPIL NEGARA DI
KOTAYOGYAKA**

8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
9	aparaturnegara.blogspot.com Internet Source	1 %
10	www.mzringgo.com Internet Source	1 %
11	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
12	mkhotibulumam1.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Skripsi_Siti nanindiah Nur Baiti
_20130610140_PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTAYOGYAKA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	thesis.umy.ac.id Internet Source	7%
2	www.slideshare.net Internet Source	3%
3	www.pa-balige.go.id Internet Source	3%
4	infopppk.blogspot.com Internet Source	2%
5	dokumen.tips Internet Source	1%
6	bappeda.banjarmasinkota.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

PERJANJIAN KERJA
ANTARA KEPALA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
PEGAWAI NON PNS KONTRAK JABATAN.....

NOMOR : 370 / 040 / B

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : tanggal , maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai di bidang pada

**Pasal 2
JENIS PERKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan jenis pekerjaan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) Menyusun laporan tertulis/lisan kepada pimpinan/pejabat/atasan yang berkompeten.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku mulai dari sampai dengan
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi kinerja dan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima Upah sesuai dengan ketentuan dalam DPA SKPD.
 - b.
 - c.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati peraturan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan perintah Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati.

**Pasal 5
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA/BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA**

Perjanjian Kerja berakhir apabila :

- (1) Meninggal Dunia ;
- (2) Mengajukan permohonan berhenti, atas kemauan sendiri ;
- (3) Tidak memenuhi syarat kesehatan (sakit yang betul-betul tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keterangan Dokter) ;
- (4) Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan ;
- (5) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ;
- (6) Melanggar perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati ;
- (7) Tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari berturut-turut dengan tanpa keterangan yang sah atau keterangan yang tidak dapat diterima oleh pimpinan;
- (8) Melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan sebesar..... per-orang per-bulan dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya sesuai dengan masa kerja kontrak yang telah disepakati.
- (2) Pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja ini dibebankan pada APBD DIY melalui pada Bidang

**Pasal 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

..... NIP :

Surat - Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Induk Kependudukan (NIA) :
Tempat, tgl.lahir :
Jenis kelamin :
Golongan Darah :
Pendidikan terakhir :
Alamat :
Nomor Telepon/HP : (0274) HP.

Pas Foto
4 x 6

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi di lingkungan
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai pada dengan segala konsekuensinya.
3. Siap menerima dan melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban sebagai
4. Bersedia melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
5. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ---
6. Dalam menjalankan tugas senantiasa memperhatikan keselamatan kerja dan bpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ---
7. Bersedia dan sanggup menerima tindakan berupa sanksi apapun dan atau diberhentikan sebagai apabila melanggar disiplin yang berakibat menjatuhkan citra dan jiwa korsa (menggunakan narkoba/miras, selingkuh/tindakan asusila, meninggalkan tugas tanpa ijin, melakukan tindakan keonaran/pencurian/penipuan dsb, -----)
8. Apabila mempunyai pekerjaan rangkap dengan instansi lain, bersedia dan sanggup untuk mengutamakan tugas pada
9. Selama menjadi Pegawai Non PNS Kontrak saya tidak akan menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). -----
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
11. Bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku. -----

Demikian pernyataan ini saya buat dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Yogyakarta,

Yang membuat Pernyataan

Meterai Rp.6.000,-

.....

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DIY
Jl. Kyai Mojo No. 56 Telp. (0274) 562080, 562150
Yogyakarta 55244

TANDA TERIMA

Asal Surat : Badan Kesbangpol DIY
Nomor Surat : 074/2307/Kesbangpol/
Tanggal Surat : 2017
Perihal : Rekomendasi penelitian
an. 8171 NANINDIAH
NUR BAII

Yogyakarta, 13 - 3 - 2017

Penerima


(...Nur Baiti)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Maret 2017

Kepada Yth :

Nomor : 074/2307Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 081/A.4-II/II/2017
Tanggal : 27 Februari 2017
Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal “PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNTAD-UNDANG NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA”, kepada:

Nama : SITI NANINDIAH NUR BAITI
NIM : 20130610140
No. HP/Identitas : 082257461841 / 5204085105950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : BKD DIY
Waktu Penelitian : 8 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Kepada Yth :

Nomor : 074/2795/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 081/A.4-II/II/2017
Tanggal : 27 Februari 2017
Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNTANG-UNTANG NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA", kepada:

Nama : SITI NANINDIAH NUR BAITI
NIM : 20130610140
No. HP/Identitas : 082257461841 / 5204085105950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : BKD DIY
Waktu Penelitian : 21 Maret 2017 s.d. 31 Mei 2017 (Perpanjangan I)


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 081/A.4-II/II/2017
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian dan Wawancara

27 Februari 2017

Kepada :
Yth. Pemkot Yogyakarta
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesedian Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a	:	Siti Nanindiah Nur Baiti
No. Mahasiswa	:	20130610140
Alamat	:	Jln. Kaliurang Perum IFI No.12
Judul Skripsi	:	PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
Waktu	:	Februari s/d April 2017

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Program Studi

H. Eli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIP. 19681023199303 153.015

Gedung E
KI Bagus Hadikusumo Lantai 4
Jalan Lingkar Selatan,
Tamanirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

T: +62-274-387656 Ext. 126
F: +62-274-387646
<http://law.ums.ac.id>
dekanathukum@ums.ac.id

Unggul ➔ Islam